

Paradigma HAM dalam Pembatasan Organisasi Masyarakat Keagamaan Kontra Pancasila¹

Faiq Tobroni

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
faiq.tobroni@uin-suka.ac.id

Nurhidayatulloh

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
nurhidayatulloh@fh.unsri.ac.id

Nurulita Diantari

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
nurulita@gmail.com

Abstract

This research reveals the human rights paradigm behind the restrictions on the religious organization that are counter to Pancasila. With qualitative research methods, this study produced the following findings. The right to organize has indeed been guaranteed in Article 28 of the 1945 Constitution. Organizational activities also have consequences for the exercise of the right to believe the faith (Article 28E Paragraph (2) of the 1945 Constitution), which means an embodiment of the right to perform in a religious organization in the context of the organization as a container for religious activities. However, the state can also limit (read: dissolve) religious organizations whose activities are contrary to Pancasila in accordance with the mandate of Article 28J Paragraph (2) of the 1945 Constitution. The constitutionality of human rights restrictions on religious organization is gaining theoretical legitimacy with the human rights paradigm of relative universalism.

Keywords : *Human Rights Paradigm, Universalism, Relativity, and The Right To The Religious Organization.*

Abstrak

Penelitian ini mengungkap paradigma HAM di balik pembatasan organisasi masyarakat keagamaan yang kontra terhadap Pancasila. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut. Hak

¹ Tulisan ini merupakan pengembangan hasil penelitian Kelompok Pembinaan dengan Judul “Pancasila dan Polemik Khilafah dalam Pandangan Yudian Wahyudi” yang dibiayai oleh dana BOPTN Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. Penulis berterimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Kalijaga yang telah memfasilitasi penelitian ini serta kepada Nurhidayatulloh (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya) dan Nurulita Diantari (mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dengan NIM: 17103040003) yang telah membantu proses penelitian ini.

berorganisasi memang telah dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Kegiatan berorganisasi juga berkonsekuensi kepada pelaksanaan hak meyakini kepercayaan (Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945) yang artinya sama saja merupakan perwujudan hak berorganisasi keagamaan dalam konteks organisasi tersebut merupakan wadah kegiatan beragama. Akan tetapi, negara juga bisa saja membatasi (baca: membubarkan) organisasi keagamaan yang kegiatannya bertentangan dengan Pancasila sesuai amanat Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Konstitusionalitas pembatasan HAM atas berorganisasi keagamaan tersebut mendapatkan legitimasi teoritisnya dengan paradigma HAM universalisme relatif.

Kata Kunci : Paradigma HAM, Universalisme, Relatifisme, dan Hak Berorganisasi Keagamaan.

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2019-10-07. Published : 2019-11-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Ada teoritisasi yang menarik dalam menyikapi pembatasan (baca: pembubaran) organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang kontra dengan Pancasila. Pembatasan tersebut merupakan konsekuensi dari lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Setelah pembahasan di lembaga legislatif, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Perppu Ormas tersebut menjadi undang-undang dengan nama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas). Pembatasan dan kelahiran UU Ormas tersebut menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Tercatat beberapa Ormas mengajukan *judicial review* terhadap undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pertimbangannya, beberapa poin yang dipermasalahkan oleh beberapa ormas tersebut adalah

anggapan bahwa keberadaan UU Ormas tersebut telah melakukan pembatasan terhadap hak berserikat dan meyakini keyakinan mereka.²

Keberatan ini sebagai akibat dari beberapa pasal dalam UU Ormas tersebut yang memberikan legalitas kepada pemerintah untuk mengeluarkan surat pembubaran kepada ormas yang kontra terhadap Pancasila. Berdasarkan UU Ormas tersebut pula, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui SK Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017. Terhadap hal ini, HTI juga telah mengajukan gugatan SK Kemenkumham tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara mulai tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Pembubaran ini dianggap oleh beberapa ormas tersebut sebagai bagian dari perampasan hak berserikat. Selain itu, pembubaran itu juga bagian dari perampasan hak beragama dalam kasus ketika organisasi yang dibubarkan tersebut merupakan organisasi keagamaan. Untuk kasus yang terakhir tersebut, anggapan ini sebagaimana dikonstruksikan oleh HTI saat melakukan gugatan di MK maupun di pengadilan sampai tingkat MA.

Di balik perdebatan keberadaan UU Ormas tersebut dan SK Kemenkumham tentang pembubaran HTI, ada teoritisasi menarik kalau dihubungkan dengan kajian pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM). Berorganisasi merupakan salah satu hak yang dijamin dalam UUD 1945. Keberadaan hak berorganisasi merupakan perwujudan dari hak berserikat sebagaimana amanat Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Sebagai salah satu elemen hak, kebebasan berserikat tersebut mempunyai konsekuensi hak lain, seperti hak meyakini kepercayaannya dalam konteks organisasi tersebut merupakan wadah kegiatan beragama. Dalam kasus HTI sebagai organisasi, para pihak yang tergabung di dalam organisasi tersebut bisa menolak pembubaran HTI (yang sekaligus juga menolak keberadaan UU Ormas tersebut) dengan alasan keberadaan mereka di dalam HTI merupakan wadah mereka untuk melaksanakan HAM untuk melaksanakan keyakinan ajaran Islam.

Dalam menyikapi perdebatan ini, menarik untuk meninjau kembali keberadaan konstruksi pengaturan HAM (khususnya hak berserikat) dalam UUD 1945. Sebagai Konstitusi, UUD 1945 mengatur pemenuhan HAM sekaligus juga pembatasan HAM. UUD 1945 menganut prinsip pelaksanaan HAM tidak bisa diterapkan secara bebas dan mutlak.

² Hendriane Namotemo, "Kajian Historis Kemunculan Dan Perkembangan Organisasi Masyarakat Di Indonesia," *Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial dan Kependidikan* Vol. 2, no. No. 2 (2018): 8.

Dalam kondisi tertentu, negara berwenang untuk melakukan pembatasan. Dalam kasus pembatasan hak berorganisasi melalui UU Ormas, tulisan ini akan menyuguhkan *raison d'être* pertimbangan konstitusional di balik pembatasan. Selain pertimbangan konstitusional, tulisan ini juga akan menyuguhkan kajian argumentatif pertimbangan pembatasan tersebut dilihat dari paradigma HAM. Praktek pembatasan HAM tidak cukup hanya dijelaskan dengan kaca mata teoritisasi kajian konstitusi. Pembatasan tersebut juga perlu dijelaskan dari teori kajian HAM itu sendiri, yang dalam hal ini penulis akan menyuguhkan paradigma HAM universalisme dan relativisme.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini memfokuskan diri pada kajian bagaimanakah pembatasan hak berorganisasi keagamaan kontra Pancasila dilihat dari konstitusi dan paradigma HAM? Ada beberapa kajian yang berkorelasi spirit keputusannya dengan penelitian ini. Di antaranya adalah kajian yang dilakukan Debora Sanur. Kajian ini menemukan bahwa keberadaan UU Ormas tersebut sangat penting untuk melindungi ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara harus dilindungi dengan cara membuat UU Ormas tersebut. Keberadaan UU Ormas tersebut sangat penting untuk menegaskan komitmen pemerintah segera bertindak menyikapi keberadaan kelompok radikal anti Pancasila yang sudah mulai mengganggu ketertiban umum. Pemerintah berpandangan sudah seharusnya terdapat Perppu (mengambil tindakan cepat pembubaran ormas anti Pancasila) untuk memperkuat kembali pondasi penting Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Selain pentingnya UU Ormas terhadap semangat perlindungan ideologi negara, penelitian ini perlu juga melihat penelitian lain yang berkaitan dengan *raison d'être* di balik mengapa Pancasila menjadi hal yang harus dilindungi oleh seluruh komponen Bangsa Indonesia. Ada satu penelitian menarik. Salah satunya dari Tobroni untuk menjawab alasan Pancasila harus dilindungi seluruh komponen Bangsa Indonesia. Tobroni menjelaskannya dari perspektif hukum, yakni Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam kesimpulannya, Tobroni menyatakan bahwa alasan mengapa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum adalah keberadaannya sebagai dokumen negara pertama dari segala dokumen dasar negara dan kemudian legalitasnya sebagai sumber dari segala sumber hukum dikuatkan melalui Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

³ Debora Sanur L, "Pengesahan Perppu tentang Organisasi Masyarakat menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Politik," *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Oktober 2017.

Peraturan Perundang-undangan (UU ttg Pembentukan Peraturan-undangan).⁴ Berdasarkan penelitian Faiq Tobroni tersebut, kira-kira nanti bisa disimpulkan bahwa pembatasan hak berorganisasi dalam UU Ormas tersebut sesuai dengan konstitusi karena memang organisasi yang dilarang hanyalah organisasi kontra Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi bagaimana pembatasan tersebut dilihat dari paradigma HAM, di sinilah penelitian ini hadir untuk membedahnya.⁵

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan memanfaatkan beberapa dokumen yang telah tersedia seperti dari kelompok peraturan perundang-undangan adalah UU Ormas, Putusan MK dan UUD 1945. Pengambilan data dilakukan melalui dokumentasi beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan. Analisis datanya menggunakan analisis data kualitatif dengan tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁶ Reduksi data digunakan dalam pengambilan konten-konten dalam peraturan perundangan-undangan yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Penyajian data digunakan untuk menampilkan data yang relevan dan dikemudian dikomentari berdasarkan teori yang relevan. Tahap yang kedua ini bisa dilihat hasilnya dalam penyajian sebagaimana hasil pembahasan dalam tulisan ini. Terakhir adalah penarikan kesimpulan sebagai langkah pamungkas untuk menjawab rumusan penelitian.

Pembahasan

Paradigma HAM dan Pembatasan Hak Berorganisasi

Berbicara mengenai pembatasan hak tidak bisa dilepaskan dari *grand theory* paradigma HAM. Salah satu wacana paling hangat dalam beberapa dekade terakhir mengenai permasalahan penerapan dalam HAM adalah penerapan paradigma universalisme dan relativisme budaya. Dua paradigma tersebut menjadi tolak ukur dalam penerapan HAM. Pada dasarnya dua paradigma tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda sama sekali atau berbanding terbalik. Mereka yang universalis (sebutan untuk pendukung paradigma

⁴ Faiq Tobroni, "Harmonisasi Nilai Pancasila dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undang," *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* Edisi 05 (Mei 2018): Hlm. 57-74.

⁵ Dicky Febrian Ceswara dan Puji Wiyatno, "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila," *Lex Scientia Law Review* Vol. 2, no. No. 2 (7 Desember 2018): 227-41.

⁶ MB. Miles dan AM Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (Beverly Hills: SAGE, 1992).

universalisme) berasumsi bahwa pemberlakuan HAM itu harus sama di setiap negara.⁷ Universalisme merupakan salah satu paham HAM yang menganggap bahwa hak asasi manusia atau kebudayaan moral di semua negara itu haruslah sama di semua tempat atau di semua negara. Para universalis menganggap bahwa akan semakin banyak kebudayaan primitif atau tradisional yang pada akhirnya akan berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya bangsa barat.⁸ Pandangan universalis HAM tersebut seolah ingin mengatakan bahwa negara yang telah menerima universalisme HAM adalah negara yang maju peradabannya, sementara yang masih relatif merupakan negara yang masih tradisional atau bahkan primitif.

Universalisme dianut oleh kebanyakan bangsa-bangsa barat. Sebagai cara pandang perspektif HAM, universalisme memandang HAM sebagai hak-hak yang secara alamiah atau kodrati telah melekat pada seorang individu sejak keberadaan individu tersebut atau setelah individu itu dilahirkan sampai individu itu meninggal dunia dan tanpa hak-hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dalam universalisme, individu itu dianggap sebagai nilai etis paling tinggi. Dalam kondisi tertentu, paham ini tidak mementingkan kepentingan kelompok atau unit sosial tetapi lebih mengarah kepada pemenuhan kepentingan individu saja. Selain kecenderungan untuk mengunggulkan kepentingan individu, pandangan universalisme juga mengembangkan tesis bahwa HAM bukan diberikan dari negara kepada individu atau masyarakatnya, juga bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia atau individu. Tesis ini bisa diperoleh pemahaman dari konstruksi konsep HAM yang dibuat Rhoda E. Howard seorang sosiolog pendukung paham universalisme. Dengan mengacu kepada premis-premis berpikir yang terdapat dalam pandangan universalisme, dia menyatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia karena ia adalah manusia.⁹ Berbekalkan pandangan demikian, kira-kira orientasi berpikir HAM kaum universalis adalah pengaturan HAM oleh negara tidak boleh menjadi arena yang justru membatasi. Negara tidak boleh membatasi HAM dan tidak mencabut milik HAM tersebut.

Berkaitan dengan teoritisasi konsep HAM dalam pandangan universalis, kalau dirunut berdasarkan premis yang diajukan kelompok universalis, seharusnya pengaturan oleh negara

⁷ H.J. Steiner dan P. Alston, *International human rights in context, law, politics, moral* (New York: Oxford University Press, 2000).

⁸ Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008).

⁹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

atas kebebasan berserikat atau berkumpul sebagai naluri keinginan setiap individu tidak justru membatasi, melainkan harus menghormati sampai memenuhi. Pandangan demikian bisa terjadi kalau pelaksanaan pandangan universalis tersebut diterapkan secara absolut. Tentu saja tidak hanya merepotkan bagi negara, tetapi pandangan ini juga bisa membahayakan bagi negara apabila kebebasan berserikat itu diberikan secara mutlak. Ketika negara memberikan kebebasan yang tidak terbatas dalam berorganisasi, bisa saja individu sebagai pemangku hak kebebasan tersebut justru melakukan upaya kontra produktif terhadap negara sebagai pengatur hak.¹⁰

Itulah sebabnya pentingnya melihat paradigma universalisme tidak berhenti kepada pemaknaan tunggal untuk memberikan kebebasan hak secara mutlak. O.C. Kaligis mencoba melihat pandangan universalisme tersebut secara moderat. Untuk menghindari penerapan universalisme HAM yang merugikan negara, Kaligis menawarkan pandangan alternatif untuk membedah universalisme tersebut menjadi dua macam, yakni universalisme absolut dan universalisme relatif.¹¹

Kelompok yang menganut paham universal absolut ini sudah mutlak sepenuhnya menganut paham universalisme. Jadi kelompok yang menganut paham universal absolut ini tidak menghargai atau tidak mengakui dan menghormati profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing negara. Pandangan ini kebanyakan dianut oleh mereka yang terlalu menjunjung tinggi liberalism. Tetapi pada saat yang bersamaan, liberalism ini bisa dirasakan oleh negara lain sebagai cara pandang yang eksploitatif dan terlalu mementingkan atau meninggikan HAM sendiri yang bersifat liberalis dan individualis. Konsekuensinya, cara pandang yang liberalis tersebut justru digunakan untuk merepotkan negara. Kelompok HAM universalis absolut ini berpotensi merasa bahwa mereka mempunyai hak untuk mengkritik, hak untuk menyatakan pendapat secara bebas dan tanpa batas. Sebagai contoh semisal ada seorang individu di sebuah negara, mereka bebas dan sah-sah saja untuk mengkritik kepala negara atau menyatakan aspirasi mereka di muka umum karena mereka memiliki hak individu tersebut yang salah satunya hak kebebasan berpendapat.

Penulis mencoba menggunakan semangat paradigma universalisme absolut tersebut bukan pada pengkategorian apakah Indonesia memberlakukan atau tidak memberlakukan

¹⁰ Luh Suryatni, "Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* Vol. 5, no. No. 1 (3 Juni 2014): 34–47.

¹¹ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana* (Bandung: P.T ALUMNI, 2006).

paradigma tersebut. Terlepas dari negara mana saja yang cenderung beraliran universalisme absolut, dalam konteks menyikapi keberadaan hak berserikat, pandangan universalisme absolut tersebut tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi negara Indonesia jika ingin membatasi hak berorganisasi keagamaan yang kontra Pancasila sebagai dasar negara. Ketika paradigma universalisme absolut diterima pemberlakuannya di Indonesia, tentu saja pemberlakuan atas pembatasan hak berorganisasi keagamaan yang kontra terhadap Pancasila sekalipun akan sulit diterapkan karena negara akan kerepotan membangun *justifikasi* hukum pembatasannya. Ketika paradigma universalisme absolut tersebut diterima, maka bisa saja organisasi keagamaan yang sekalipun kontra terhadap Pancasila bisa berargumentasi sedang melaksanakan kebebasannya untuk melakukan kritik kepada ideologi negara yang selama ini ada di Indonesia. Upaya mereka menyerang ideologi negara bisa diatasmamakan sebagai langkah mengkritik ideologi negara selama ini yang belum bisa menyelesaikan persoalan yang dirasakan rakyat Indonesia. Untuk menghindari kemungkinan terburuk tersebut, patutlah ditunda penggunaan paradigma universalisme absolut dalam konteks keberadaan hak berserikat.¹²

Selanjutnya universalisme relatif. Kelompok ini masih memandang HAM sebagai masalah umum atau universal dan mengakui asas-asas hukum Internasional seperti di dalam PBB. Kelompok ini tidak seperti universal absolut yang sudah sepenuhnya menganut universalisme, tetapi kelompok universalisme relatif ini masih menghargai profil sosial budaya bangsa lain. Keberadaan pandangan ini bisa dijadikan sebagai pandangan moderat yang menjembatani antara universalisme ekstrim dan relativisme ekstrim. Berbekalkan pandangan moderat itu juga, penulis akan menggunakan pandangan ini di satu sisi untuk memperhatikan urgensi kepentingan perlindungan ideologi negara sebagai pertimbangan yang bisa digunakan untuk melakukan pembatasan HAM, juga di sisi lain untuk memperhatikan penghormatan HAM sebagai mandat untuk menjamin tersedianya kemerdekaan berserikat (berorganisasi). Sebelum menggunakan pandangan universalisme relatif tersebut untuk menyikapi keberadaan kebijakan pembatasan hak berorganisasi keagamaan kontra Pancasila, penulis ingin mengulas terlebih dahulu mengenai pandangan relativisme HAM.¹³

¹² Arif Rahman, "Paradigma Kritis Pancasila Dalam Dimensi Pendidikan Islam," *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* Vol. 10, no. No. 1 (27 Maret 2015): 125–43.

¹³ Habib Adji, "Hak Asasi Manusia Kaitannya dengan Struktur Sosial Masyarakat," *Unisia* Vol.31, no. No. 67 (2018): 62–66.

Pandangan relativisme HAM berasal dari pandangan relativisme budaya dianut oleh bangsa-bangsa timur. Relativisme budaya berbeda dengan universalisme yang menganggap bahwa kebudayaan atau hak di semua negara harus sama.¹⁴ Di dalam relativisme budaya, paham ini tidak memaksakan kebudayaan di negara satu dengan negara lainnya harus sama. Anggapan ini terbangun karena pandangan relativisme budaya HAM itu dibatasi oleh daerah yang ditinggali dan kebudayaan moral yang diterapkan di masing-masing daerah. Kelompok ini menjadikan nilai etis paling tinggi dari paham relativisme budaya. Gagasan tentang relativisme budaya ini mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Jadi kesimpulannya, teori ini menganggap bahwa keragaman budaya yang ada di setiap negara mencerminkan kaidah moral negara tersebut. Jadi semisal di suatu negara, berzina itu tidak dibolehkan dan kemudian dibatasi oleh hukum yang berlaku di negara tersebut, maka negara-negara lain harus mengakui dan menghormati budaya moral negara yang memberlakukan berzina sebagai kejahatan pidana. Intinya teori relativisme budaya ini merupakan teori yang ingin melakukan penghormatan kepada pihak-pihak yang mengatur HAM-nya sesuai dengan kaidah moral serta kebudayaannya. Oleh sebab itulah, dengan pendekatan relativisme budaya tersebut, terkadang ada kebijakan negara yang membatasi HAM warga negaranya untuk mengatur warga negaranya agar tetap sesuai dengan kaidah moral negaranya tersebut, atau supaya tidak melenceng dari moral negaranya tersebut.

Dasar-dasar filosofis dalam pandangan relativisme HAM adalah sebagai berikut¹⁵: 1) anggapan bahwa tiap budaya yang berbeda pasti mempunyai kode moral yang juga berbeda; 2) penilaian atas ketiadaan standar obyektif yang bisa digunakan untuk menilai bahwa satu kode sosial memiliki kualitas yang lebih baik dari yang lain; 3) setiap kode moral dari masyarakat merupakan entitas kode moral yang berlaku untuk masyarakatnya saja sehingga tidak bisa dikatakan lebih baik dari yang lain; 4) anggapan bahwa tidak ada kebenaran universal dalam etika; dan 5) penilaian bahwa pemaksaan kode moral milik sendiri sebagai yang terbaik merupakan sebuah arogansi.¹⁶

Mengenai dasar pertama, pandangan relativisme HAM merupakan ekspresi anggapan bahwa setiap negara memiliki keragaman budaya atau budaya yang berbeda-beda. Dengan

¹⁴ Nur Asmarani, "Teori Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol. 14, no. No. 1 (Januari 2015): 35.

¹⁵ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konseptual* (Cianjur: IMR Press, 2010).

¹⁶ Christina Maya Indah Susilowati, "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dan Kekerasan Atas Nama Agama Di Indonesia," *MASALAH-MASALAH HUKUM* Vol 45, no. No. 2 (19 April 2016): 93.

keragaman tersebut, kode moral atau perilaku yang diterapkan di masing-masing negara pasti juga berbeda. Sebagai contoh kalau berbicara di Indonesia saja, kode moral dalam satu negara ini mempunyai keragaman kode moral berdasarkan provinsi dan suku bangsa. Sebagai contoh perkawinan adat di suatu daerah memperbolehkan kawin lari tetapi di daerah lain melarangnya. Jadi moral yang diterapkan di daerah satu dengan daerah lainnya mengalami perbedaan berdasarkan nilai yang menjadi pegangan mereka. Pegangan tersebut bisa berupa agama, kepercayaan leluhur, dan konstruksi relasi sosial yang dianut di daerahnya masing-masing.¹⁷

Dasar filosofis kedua adalah berkaitan anggapan ketiadaan standar obyektif dalam menilai suatu kode moral. Di dalam suatu negara seperti Indonesia, merupakan hal biasa untuk menemui suatu kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan lain. Dalam hal ini, tidak ada standar objekif yang bisa digunakan untuk saling menilai atau mengakui bahwa satu kebudayaan lebih baik dari kebudayaan lainnya atau didasarkan pada satu kebudayaan. Sebagai contoh perihal *gesture* dalam berbicara. Terdapat daerah di Indonesia yang terkenal dengan moral budayanya yang sopan dan lembut bahkan dalam praktek bicarannya, sehingga menekankan etika untuk tidak memandangi mata lawan bicara yang lebih tua karena bisa dianggap tidak sopan. Sementara itu, ada juga daerah di Indonesia yang justru mempunyai pandangan lain dalam menilai keadaan memandangi mata lawan bicara walaupun lebih tua. Mereka yang berbicara tanpa melihat lawan bicara justru menandakan bahwa orang tersebut pengecut, karena tidak berani memandangi mata lawan bicarannya. Dari contoh tersebut, jika sebagai orang pada kebudayaan pertama, maka tidak boleh menilai bahwa kebudayaan pertama lebih baik. Dalam relativisme budaya, bangsa yang satu harus menghormati kebudayaan bangsa yang lain.

Dasar filosofi yang ketiga menyatakan bahwa kode moral tersebut hanya merupakan kode. Keberadaan kode tersebut hanyalah tanda bukan sebagai kualitas lebih baik. Jadi, moral yang diterapkan di suatu daerah harus diperlakukan setara dengan kebudayaan moral daerah lainnya, tidak ada yang ditinggikan ataupun direndahkan. Kode moral tersebut hanya untuk mengatur masyarakat supaya tetap sesuai dengan kaidah moral yang berlaku dalam kebudayaan yang diikutinya. Dasar filosofi yang keempat adalah ketiadaan kebenaran universal dalam etika, yakni tiada kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang pada tiap waktu. Sebagai contoh dalam konteks kebudayaan Indonesia berkaitan dengan tutur kata.

¹⁷ Anik Kunantiyorini, "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum," *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi* Vol. 26, no. No 2 (2014): 11.

Beberapa daerah di Indonesia mempunyai ciri khas dengan tutur kata yang halus dan lembut dalam berbicara. Sementara, beberapa daerah lain mempunyai ciri khas tutur kata yang cenderung secara terus terang tanpa basi-basi serta tegas yang membuat kesan bahwa bahasa tutur kata mereka cenderung keras. Jadi dari etika kebudayaan diatas, tidak ada yang salah karena memang itu kebudayaan bahasa yang mereka gunakan sehari-harinya di masing-masing daerah.

Dasar filosofis yang kelima adalah anggapan bahwa kode moral dari sebuah budaya hanya berlaku dalam lingkungan budaya tersebut. Sebagai contoh, dalam pluralitas kebudayaan di Indonesia. Untuk wilayah Minang Sumatera Barat, ada suatu tradisi wanita meminang atau melamar pria yang hendak menikah dengannya dengan membawa seserahan ataupun uang jempukan. Berbeda dengan di Yogyakarta yang adatnya hanya seorang pria yang harus melamar atau meminang wanita yang hendak dinikahnya. Jadi moral kebudayaan mereka hanya berlaku di daerah atau lingkungan mereka masing-masing. Dasar filosofis terakhir juga untuk menjelaskan bahwa merupakan arogansi ketika terdapat satu kode moral dalam kebudayaan yang mencoba menghakimi tindakan orang lain. Ketika terdapat kode moral dalam kebudayaan lain, maka satu kebudayaan lain yang berbeda tersebut harus arus bersikap toleran terhadap berbagai praktik yang hidup di berbagai kebudayaan. Semisal seseorang mendatangi sebuah daerah yang dimana daerah tersebut mempunyai moral kebudayaan yang berbeda dari kebudayaannya, orang tersebut harus menyesuaikan dengan moral daerah tersebut. Dia tidak boleh seenaknya sendiri karena kebudayaannya yang berbeda.

Pandangan relativisme budaya dalam kajian HAM ini mempunyai dua sisi berlawanan. Di satu sisi, konstruksinya menawarkan kebijaksanaan yang berangkat dari pluralitas kebudayaan dan kode moral di masyarakat. Tetapi di sisi lain, ketika pembicaraan HAM dicampuradukkan dengan kebudayaan dan kode moral lokal, tuntutan HAM tidak mempunyai keseragaman sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian hukum tentang HAM manakah yang seharusnya diperjuangkan. Oleh sebab itu, pandangan relativisme budaya tersebut lebih tepatnya merupakan resistensi atas berlakunya norma HAM internasional yang terdapat dalam berbagai instrumen internasional. Itulah sebabnya alasan konstruksi konsep kode moral dalam kebudayaan digunakan oleh pandangan relativisme untuk menyatakan bahwa pemberlakuan norma HAM yang universal merupakan bentuk intervensi budaya dari bangsa-bangsa barat yang mana dapat merusak keragaman budaya dan

bentuk homogenisasi atau persatuan budaya di masing-masing negara menuju satu dunia yang modern.¹⁸

Melihat orientasi relativisme budaya yang sedemikian rupa, terdapat problematika pula kalau ingin dilekatkan pada pembangunan HAM. Ini disebabkan pandangan relativisme budaya berkecenderungan untuk membatasi konsepsi Hak Asasi Manusianya berdasarkan kode moral yang dimiliki setiap kebudayaannya.¹⁹ Pilihan seperti ini di satu sisi bernilai positif untuk melindungi primordialitas kebudayaan, tetapi di sisi lain membahayakan dalam hal stabilisasi norma HAM secara nasional. Akan sangat merepotkan bagi negara jika ingin melakukan pembatasan hak berorganisasi keagamaan kontra Pancasila dalam kasus HTI dengan menggunakan pendekatan paradigma HAM relatifis. Negara harus terlebih dahulu mengukurnya dengan kode moral kebudayaan setiap daerah di Indonesia. Oleh sebab itulah, pembatasan hak berorganisasi keagamaan dalam kasus ini bisa dikatakan kurang tepat menggunakan paradigma HAM relatifis. Sebab sasaran perlindungan dari pembatasan hak berorganisasi keagamaan kontra Pancasila ini merupakan Pancasila yang merupakan ideologi Bangsa, maka pembatasan hak berorganisasi keagamaan lebih tepatnya merujuk kepada pandangan yang universal tetapi terbatas.

Di sinilah tepatnya menggunakan paradigma universal relatif sebagai jalan tengah. Dengan pandangan ini, pada dasarnya negara Indonesia memperbolehkan setiap warga negara untuk membentuk organisasi. Tetapi pada saat yang bersamaan, negara juga membatasi agar pelaksanaan kebebasan berorganisasi tersebut harus dilaksanakan dalam koridor tetap menjaga ideologi negara, yakni Pancasila. Pandangan universalismenya diwujudkan dengan pengakuan pada dasarnya melindungi hak berserikat. Tetapi relatifitasnya adalah pembatasan kebebasan tersebut berdasarkan Pancasila. Aspek relativisme dalam pandangan universalisme relatif ini lebih tepatnya digunakan sebagai kata pembuka untuk melakukan pembatasan kepada HAM yang dianggap tidak terbatas karena universalitasnya.

¹⁸ Belardo Mega Jaya dan Muhammad Rusli Arafat, "Universalism Vs Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama di Indonesia," *Pena Justicia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Vol. 17, no. No. 1 (2017): 56–65.

¹⁹ Erika dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Politik Hukum Pancasila dalam Paradigma Nilai-Nilai Sosial Kultural Masyarakat Indonesia," *Pandecta: Research Law Journal* Vol. 9, no. N1 (21 Juli 2014): 32–49.

Pancasila sebagai Pertimbangan Konstitusional Pembatasan Hak Berorganisasi Kegamaan

Ada banyak nama peran Pancasila bagi Bangsa Indonesia. Beberapa peran Pancasila di antaranya sebagai kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, filsafat bangsa, perjanjian luhur rakyat Indonesia dan beberapa fungsi mulia lain dari Pancasila. Dalam konteks kajian pembatasan hak tersebut, di antara peran Pancasila bagi Bangsa Indonesia yang relevan dikaji sebagai legalitas pembatasan hak adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penamaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bukanlah sekedar sloganitas yang spontanitas di tengah terpaan isu ideologi yang mengancam Pancasila belakangan ini. Secara historis, slogan sebagai sumber dari segala sumber hukum bisa dipertanggungjawabkan.

Argumentasi utama untuk membuktikan slogan ini adalah dengan melihat sejarah hubungan kelahiran Pancasila, Proklamasi, Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Secara historis, Pancasila-lah yang lahir pertama kali. Kalau diruntut, Pancasila memang merupakan dokumen pertama yang dilahirkan *founding fathers* dalam rapat Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada masa sidang pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945), beberapa *founding fathers* menyampaikan gagasan dasar-dasar tatkalanya negara Indonesia nanti mendapatkan kemerdekaan. Tanggal 29-31 Mei 1945, Yamin dan Soepomo berpidato mengenai konsep dasar bangunan negara Indonesia. Berikutnya 1 Juni 1945, Soekarno juga berpidato mengenai konsep dasar bangunan Indonesia. Pada pidato Bung Karno tersebut, ada istilah yang ditemukan monumental yakni, Pancasila. Dengan demikian, nilai Pancasila yang lahir dalam rapat BPUPKI tersebut merupakan penyebab (kausa materialis, kausaformalis, kausa efisien, kausa finalis) bagi lahirnya negara Republik Indonesia.²⁰ Bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1945 tersebut, Pancasila juga diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia dalam rapat BPUPKI.²¹

Pertemuan berikutnya, tanggal 22 Juni 1945, panitia sembilan dari BPUPKI bersidang untuk menghasilkan Piagam Jakarta yang belakang namanya disebut sebagai Pembukaan UUD 1945.²² Tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Tanggal 18 Agustus 1945, Pembukaan dan Batang Tubuh telah disahkan

²⁰ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016).

²¹ Notonagoro, *Pancasila Secara ilmiah Populer* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

²² A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* (Depok: Badan Penerbit FH UI, 1994).

sebagai dasar negara.²³ Sejak saat itulah sebenarnya Pancasila telah disahkan sebagai dasar negara. Dengan pengesahan Pembukaan dan Batang Tubuh tersebut, sebenarnya sekaligus otomatis mengesahkan Pancasila karena rumusan Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945 dapat disebut sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental yang berintikan Pancasila.²⁴ Berbekalkan sejarah demikian, patutlah diterima bahwa Pancasila merupakan ideologi yang final bagi negara Indonesia. Kelahiran Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sudah tersedianya Pancasila sebagai dasar pendirian negara Indonesia. Pendirian negara Indonesia sama sekali tidak menggunakan *Khilafah*. Bahkan bisa dikatakan bahwa konsep *Khilafah* sama sekali tidak pernah muncul dalam perdebatan para pendiri Bangsa (*Founding Fathers*).

Walaupun pada saat pengesahan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 sempat terjadi perdebatan pendirian negara Indonesia berdasarkan Islam, tetapi sama sekali tidak ada usulan dari para *Founding Fathers* untuk mewacanakan negara khilafah. Memang patut diperhatikan terdapat usulan untuk mendirikan negara Islam dengan bukti adanya tujuh kata syariat Islam dalam sila pertama Pancasila. Tetapi, tujuh kata tersebut telah disetujui untuk diganti. Bahkan penggantian ini menurut beberapa sejarahwan dan kajian hukum Islam, menunjukkan kesadaran tinggi Hatta untuk lebih menerapkan filsafat garam daripada filsafat gincu dalam menyikapi dasar negara. Maksud istilah filsafat garam adalah tidak apa-apa mengganti tujuh kata syariat Islam tetapi menjadi jaminan persatuan Indonesia dan juga penggantian tujuh kata syariah dengan Yang Maha Esa itu pun masih terasa membawa semangat Tauhid. Dengan demikian, bisa dikatakan tidak kelihatan label Islamnya, tetapi sangat terasa rasa Islamnya. Ini berbeda dengan filsafat gincu. Artinya kalau mau memakai filsafat gincu, maka nama Islamnya harus kelihatan walaupun pada dasarnya tidak memberikan rasa keislaman dalam artian bisa saja justru menyulut perpecahan negara yang itu bukan anjuran dalam ajaran Islam.²⁵

Kemudian secara Yuridis, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam sejarah yuridisnya, kristalisasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga tertuang dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, TAP MPR No. V/MPR/1973 dan TAP MPR No. IX/MPR/1978. Posisi

²³ D Darmodiharjo, *Orientasi Singkat Pancasila* (Jakarta: PT. Gita Karya, 1988).

²⁴ Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Paradigma, 2009).

²⁵ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), h. 1-20.

sakral Pancasila dalam negara Indonesia yang demikianlah menjadi *raison d'être* mengapa apapun yang berbahaya bagi Pancasila harus ditolak di Negara Indonesia. Walaupun hal yang membahayakan Pancasila tersebut akan diperjuangkan atas nama hak. Dalam kajian HAM, keberadaan hak warga negara tidak bisa dipisahkan dari negara. Dalam Konstitusi Indonesia, negara telah menjamin beberapa hak untuk berorganisasi dan meyakini pikiran. Ini bisa ditemukan dalam Pasal yang menyatakan. Selain menjamin pemenuhan hak, negara juga mengatur mengenai pembatasan hak. Pertimbangan pembatasan hak tersebut bisa ditemukan dalam pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa pembatasan hak tersebut dilakukan untuk menghormati hak orang lain, memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan nilai moral, agama, ketertiban dan keamanan nasional dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Pembatasan hak berorganisasi keagamaan kontra Pancasila bisa ditemukan dalam kasusnya HTI. Sebelum adanya pembatasan (baca: pembubaran), negara melalui poros kekuasaan eksekutif mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Salah satu pasal krusial dalam Perppu adalah pembuatan kewenangan bagi pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif untuk langsung membubarkan ormas tanpa melalui proses pengadilan apabila ormas tersebut diduga kuat melakukan aktivitas yang bertentangan dengan Pancasila dan dasar negara lain.

Keputusan pembubaran HTI dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham). Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham membubarkan ormas tersebut melalui langkah hukum pencabutan status badan hukum HTI. Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014. Sebelumnya, sebenarnya Pemerintah telah mengakui HTI sebagai badan hukum (baca: sebagai keabsahan kebebasan berorganisasi keagamaan mereka) melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014. Surat Kemenkumham tahun 2017 tersebut berperan untuk mencabut surat sebelumnya (2014).

Sebagai pertimbangan dalam pencabutannya, HTI dianggap sebagai ormas yang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ormas yang melakukan tindakan seperti ini termasuk ormas yang dilarang

sebagaimana amanat Pasal 59 ayat (4) huruf (c) Perppu Ormas. Terhadap ormas yang melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf (c) Perppu Ormas, pemerintah berwenang mengeluarkan sanksi administratif atau pun sanksi pidana. Ketentuan mengenai sanksi ini diatur dalam Pasal 60 (2) Perppu Ormas yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) akan diberikan hukuman berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Mengenai bentuk sanksi administratifnya, sebenarnya terdapat berbagai macam administratif hingga yang paling maksimal adalah pencabutan status ormas tersebut sebagai badan hukum. Pilihan sanksi administratif berupa pembubaran bagi HTI tersebut merupakan implimintasi dari Pasal 61 Ayat (3) yang menyatakan bahwa sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) bisa berupa pencabutan status badan hukum. Di sinilah legalitas kewenangan Kemenkumham mendapatkan payung hukumnya. Pencabutan status hukum tersebut merupakan perwujudan dari pembubaran ormas tersebut. Ketentuan ini sebagaimana diperjelas oleh Pasal 80A Perppu Ormas yang menyatakan bahwa pencabutan badan hukum ormas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (3) sekaligus merupakan keputusan untuk pembubaran bagi ormas tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Setelah mengalami pembahasan di lembaga legislative, akhirnya DPR mengesahkan Perppu Ormas tersebut menjadi undang-undang dengan nama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas). Pengesahannya menjadi undang-undang tersebut menunjukkan bahwa ide pembatasan hak berorganisasi yang kontra Pancasila tersebut sesuai dengan prinsip masyarakat demokratis karena telah dibahas di lembaga perwakilan rakyat.

Dalam perjalanannya, Perppu dan UU Ormas tersebut sempat mendapatkan gugatan. Ormas HTI yang diwakili oleh Ismail Yunanto melakukan gugatan *Judicial Review* atas Perppu Ormas tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut keluar dengan Putusan Nomor 39/PUU-XV/2017. Dalam pengakuan kerugian konstitusional atas berlakunya Perppu tersebut, pemohon mendalilkan beberapa kerugian, yakni: hak kepastian hukum [Pasal 28D ayat (1)], hak meyakini kepercayaan [Pasal 28E ayat (2)] dan hak beragama [Pasal 28I ayat (1)] UUD 1945.²⁶ Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi belum sempat mengomentari kerugian hak konstitusional tersebut karena Perppu Ormas yang dijadikan sebagai materi gugatan keburu berubah menjadi Undang-Undang. Pada kesempatan selanjutnya, beberapa ormas

²⁶ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017," 2017, hlm. 24.

mengajukan gugatan *judicial review* terhadap UU Ormas tersebut. Gugatan tersebut dirampungkan dengan keluarnya Putusan Nomor 2/PUU-XVI/2018. Beberapa kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon adalah kebebasan berserikat [Pasal 28], perjuangan hak kolektif [Pasal 28 C ayat (2)], hak kepastian hukum [Pasal 28D ayat (1)], rasa aman [Pasal 28G ayat (1)], hak meyakini kepercayaan [Pasal 28E ayat (2)] UUD 1945.²⁷

Terhadap beberapa dalil pemohon, khususnya mengenai hak berserikat dan meyakini kepercayaan sebagai perwujudan berorganisasi keagamaan, MK telah memberikan tanggapannya. Berkaitan dengan hak berserikat, MK menilai bahwa memang betul hak berserikat merupakan hak asasi dan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, tetapi pada saat yang bersamaan negara juga berhak melakukan pembatasan kepada hak tersebut demi kepentingan dasar negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.²⁸ Berkaitan dengan hak meyakini kepercayaan, MK menilai memang benar negara menjamin hak tersebut dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang pada konsekuensinya dengan demikian adanya hak berorganisasi keagamaan, tetapi pada saat yang bersamaan negara juga punya kewenangan membatasi hak tersebut atas nama kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.²⁹

Selain upaya gugatan terhadap norma peraturan perundang-undangnya, HTI juga sempat mengajukan gugatan terhadap SK Kemenkumham tersebut. Dalam pengadilan tingkat pertama, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Mei 2018 memenangkan pemerintah yang dengan demikian pembubaran HTI melalui SK Kemenkumham tersebut dianggap sah. Dalam pengadilan tingkat banding, lagi-lagi Putusan Nomor 196/B/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 19 September 2018 juga menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang dengan demikian pembubaran HTI melalui SK Kemenkumham tersebut dianggap sah. Sehingga pada akhirnya, Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 tanggal 14 Februari 2019 lagi-lagi menguatkan pembubaran HTI melalui SK Kemenkumham tersebut. Alasan utama pembenaran atas SK Kemenkumham yang menjadi kesepakatan pengadilan mulai tingkat pertama sampai dengan banding dan kasasi adalah terbuktinya ormas tersebut telah melakukan kegiatan yang mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.³⁰

²⁷ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVI/2018," 2018, hlm. 21, 205, 215.

²⁸ Mahkamah Konstitusi, hlm. 205.

²⁹ Mahkamah Konstitusi, hlm. 215.

³⁰ Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/TUN/2019" (Mahkamah Agung, 2019), hlm. 5.

Pembuktian di pengadilan tersebut mempunyai kebenaran koherensial dengan pernyataan Menkopolhukam Wiranto saat memaparkan beberapa alasan pemerintah membubarkan HTI. Ada beberapa temuan yang didapatkan Wiranto berkaitan dengan eksistensi HTI. Menurut Wiranto, HTI sebagai ormas yang telah memiliki badan hukum ternyata tidak mengambil peran positif dalam partisipasinya guna menjadi tujuan nasional. Selain itu, kegiatan yang selama ini dilaksanakan HTI ternyata diduga kuat kontra produktif dengan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, aktivitas HTI tersebut tentu saja menimbulkan benturan di tengah masyarakat dan pada akhirnya mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹

Kesimpulan

Kebijakan negara yang membatasi hak berorganisasi keagamaan bagi HTI karena mengusung konsep khilafah sebagai pengganti Pancasila merupakan contoh pembatasan HAM yang dilakukan negara. Dalam kebijakan ini, negara telah menggunakan paradigma HAM universalisme relatif dalam memperlakukan hak berorganisasi keagamaan tersebut. Dilihat dari paradigma universalisme HAM, sebenarnya negara telah mengakui hak berserikat sesuai amanat Pasal 28 UUD 1945 dan hak meyakini kepercayaan sesuai Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 sebagai perwujudan melaksanakan hak berorganisasi keagamaan. Akan tetapi, dengan pandangan relatif, keberadaan HAM tersebut direlatifkan kemutlakannya yang dengan demikian dibatasi kebebasannya dengan mempertimbangkan perlindungan atas kepentingan nasional, yakni Pancasila sebagai dasar negara. Pembatasan yang dilakukan negara tersebut juga bisa dikatakan tepat karena objek yang dibatasi oleh negara merupakan kategori *derogable rights*. Sebagai *derogable rights*, hak berorganisasi keagamaan bisa dibatasi pelaksanaannya apabila dipandang mengancam negara. Terkait dengan aspek keagamaannya, sebenarnya keberadaan entitas keagamaan di dalam hak berorganisasi tersebut sebenarnya bukanlah hak yang utama. Aspek keagamaan (baca: ide khilafah) yang dipakai dalam hak berorganisasi oleh HTI sebenarnya lebih cenderung merupakan ekspresi politik dibanding ekspresi keagamaan. Ini bisa dilihat dalam orientasi penggunaan wacana khilafah tersebut yang cenderung digunakan untuk kepentingan politik perebutan kekuasaan (baca: penggantian dasar negara Pancasila).

³¹ "Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia Halaman all - Kompas.com," diakses 30 November 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia?page=all>.

Daftar Pustaka

- A.B. Kusuma. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Depok: Badan Penerbit FH UI, 1994.
- Belardo Mega Jaya, dan Muhammad Rusli Arafat. “Universalism Vs Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama di Indonesia.” *Pena Justicia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Vol. 17, no. No. 1 (2017): 56–65.
- Ceswara, Dicky Febrian, dan Puji Wiyatno. “Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila.” *Lex Scientia Law Review* Vol. 2, no. No. 2 (7 Desember 2018): 227–41.
- D Darmodiharjo. *Orientasi Singkat Pancasila*. Jakarta: PT. Gita Karya, 1988.
- Debora Sanur L. “Pengesahan Perppu tentang Organisasi Masyarakat menjadi Undang-Undang dalam Perspektif Politik.” *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Oktober 2017.
- Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Erika, dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Politik Hukum Pancasila dalam Paradigma Nilai-Nilai Sosial Kultural Masyarakat Indonesia.” *Pandecta: Research Law Journal* Vol. 9, no. N1 (21 Juli 2014): 32–49.
- Faiq Tobroni. “Harmonisasi Nilai Pancasila dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* Edisi 05 (Mei 2018): Hlm. 57-74.
- Habib Adji. “Hak Asasi Manusia Kaitannya dengan Struktur Sosial Masyarakat.” *Unisia* Vol.31, no. No. 67 (2018): 62–66.
- Hendriane Namotemo. “Kajian Historis Kemunculan Dan Perkembangan Organisasi Masyarakat Di Indonesia.” *Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial dan Kependidikan* Vol. 2, no. No. 2 (2018): 8.
- H.J. Steiner, dan P. Alston. *International human rights in context, law, politics, moral*. New York: Oxford University Press, 2000.
- Indah Susilowati, Christina Maya. “Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dan Kekerasan Atas Nama Agama Di Indonesia.” *MASALAH-MASALAH HUKUM* Vol 45, no. No. 2 (19 April 2016): 93.
- “Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia Halaman all - Kompas.com.” Diakses 30 November 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia?page=all>.
- Kaelan. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 2009.

- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016.
- Kunantiyorini, Anik. "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum." *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi* Vol. 26, no. No 2 (2014): 11.
- Luh Suryatni. "Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* Vol. 5, no. No. 1 (3 Juni 2014): 34–47.
- Mahkamah Agung. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/TUN/2019." Mahkamah Agung, 2019. Hlm. 5.
- Mahkamah Konstitusi. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVI/2018," 2018. Hlm. 21, 205, 215.
- . "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017," 2017. Hlm. 24.
- MB. Miles, dan AM Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: SAGE, 1992.
- Notonagoro. *Pancasila Secara ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Nur Asmarani. "Teori Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol. 14, no. No. 1 (Januari 2015): 35.
- Philip Alston, dan Franz Magnis Suseno. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Pranoto Iskandar. *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konseptual*. Cianjur: IMR Press, 2010.
- Rahman, Arif. "Paradigma Kritis Pancasila Dalam Dimensi Pendidikan Islam." *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* Vol. 10, no. No. 1 (27 Maret 2015): 125–43.